

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Utari K.A Sigalingging
NPM : 21540029
Judul Tugas Akhir : Tata Cara Pemboyanan Pajak Melalui E-Billing Pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan S.E


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Dr. Adnan Silaban, S.E., M.Si., Ak., CA

()


Pembimbing II : Mangasa Simarai, S.H., M.Si

()

Penguji I : Rimbun C.D.Sidabutar, S.E., M.Si

()

Penguji II : Bonifasius H. Tambunan, S.E., M.Si, Ak., CA

()

Ditetapkan di Tanggal Medan, Agustus 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

()

Dr. E. Homburigan Siallagan, S.E., M.Si
NIDN:0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir

Pajak bagi Indonesia merupakan salah satu peranan penting bagi negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban bagi wajib pajak. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar sistem pelaporan pajak lebih mudah dan efektif. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan pelayanan sehingga masyarakat meningkatkan keinginan serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib sebagai wajib pajak yang baik (Hadyan, 2010). Sistem penggunaan teknologi perpajakan terhadap pelayanan diharapkan dapat membantu mempermudah pelayanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pelayanan perpajakan elektronik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan yaitu e-Billing.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran

serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asa keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Tamboto, 2013).

Keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah system pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system, yakni kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri ada di tangan wajib pajak (resmi, 2009:11).

Bentuk upaya untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan serta pengawasan administrasi perpajakan, setiap orang yang akan memenuhi kewajiban perpajakan nantinya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), yaitu nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan untuk di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas yang berlaku seumur hidup .setiap orang telah memiliki NPWP memiliki kewajiban.

Pajak di golongan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang di berikan secara langsung kepada individu dan dimana kewajiban membayarkan tidak dapat di bebaskan kepada orang lain .sedangka pajak tidak langsung merupakan pajak yang di kenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi yang kewajiban membayarnya dapat di alihkan kepada pihak lain yang di anggap sebagai pihak akhir terkena pembebanan pajak tersebut.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih , dengan era digital menjadikan peluang dan tantangan bagi Direktorat jenderal pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Adanya modernisasi Administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakan e-system. Dimana salah satunya adalah E-Billing ,sistem ini di buat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan .pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang di lakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktur jendral(pajak <https://www.pajak.go.id>).

E-Billing menurut direktorat jenderal pajak merupakan suatu metode Pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode billing.menggunakan e-billing sistem pembayaran pajak yang lebih mudah ,cepat serta akurat Dalam transaksi pembayarannya .sistem penerapan secara elektronik pembayaran pajak (e-Billing system) sejak tanggal 12 april 2013 ,sesuai keputusan jenderal pajak Nomor KEP-359/pj/2013 mengenai wajib pajak .tujuan menggunakan e-Billing dalam sistem teknologi informasi.

Perpajakan adalah lebih mudah, lebih meminimalisir waktu serta lebih akurat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Penerapan pelayanan sistem elektronik dalam proses perpajakan di Indonesia, masyarakat dapat meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan sistem pembayaran pajak yang telah diterapkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara pembayaran pajak tahunan orang pribadi secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal (<http;www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan surat pemberitahuan tahunan Elektronik atau Application Service provider (ASP) secara garis besar sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri surat pemberituannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru surat pemberitahuan tahunan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana cara pembayaran pajak melalui e-billing pada kantor konsultan pajak Daniel Tarigan S.E., pada kesempatan ini mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul .TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK DANIEL TARIGAN S.E

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis jelaskan diatas maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pembayaran pajak melalui E-Billing?
2. Bagaimana tata cara menggunakan E-Billing?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang di capai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana tata cara pembayaran pajak melalui E-Billing
2. Menjelaskan bagaimana tata cara pelaporan pembayaran pajak melalui E-Billing.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penulis tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di program studi D3 Administrasi perpajakan ,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Untuk memahami bagaimana cara menggunakan E-Billing pada wajib pajak yang melapor pajak melalui E-Billing
3. Untuk memahami,mengetahui,dan mengembangkan ilmu yang di peroleh serta membandingkan antaa teori yang didapat dengan penerapan langsung di lapangan kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tata cara pembayaran pajak melalui E-Billing.

2. Bagi kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kantor pajak Daniel Tarigan SE.

1.5 Metode Pengumpulan data

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mendapat data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang dijalankan oleh kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.

2. Metode Arsip

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan Dokumen-Dokumen,buku-buku,internet,dan lain-lain.

1.6 Sistematika Penulis

Dalam penulisan laporan ini, penulis jabarkan sistematika pembahasan untuk gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul laporan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan atau membahas konsep landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktik magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambar umum kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE. Tata Cara Pembayaran pajak melalui E-Billing serta pembahasan Tugas Akhir

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Pengertian Pajak

2.1.1 Pengertian pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007,Pasal langka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No .26 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun beberapa pandangan para ahli yang memberikan defenisi pajak yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah di pahami.Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

- a) Andriani dalam waluyo (2013:2), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib Membayarinya menurut peraturan-peraturan ,dengan tidak Mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk ,dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang Menyelenggarakan pemerintah.
- b) Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang –undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c) Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

d) Menurut S.I Djajadiningrat dalam pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksa
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak).
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
- e. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah.

2.1.2 Fungsi pajak

Dengan demikian maka fungsi pajak berarti kegunaan pokok, Manfaat pokok pajak itu sendiri. Adapun fungsi pajak secara umum adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Budgetair

Menurut Safri Nurmantau (2005:30) fungsi budgetair sering utama pajak, atau fungsi fiscal (fiscal function) yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya

Upaya yang dilakukan agar penerimaan pajak optimal tentu harus berdasarkan Undang-undang, yaitu:

- a) Jangan sampai wajib pajak / subjek pajak tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiscus
- c) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitung fiscus.

b) Fungsi Regulator

Fungsi pengatur (regulerend) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai pengaturan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur

variable-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditegaskan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitasi ekonnomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

c) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat penjaga stabilitas ,pajak memiliki cangkupan yang sangat luas,seperti : stabilitas nilai tukar rupiah stabilitas moneter bahkan bias juga stabilitas keamanan fungsi ini berkaitan dengan fingsi lainnya, seperti legurelend. untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisat perdangangan tidak semakin melebar , pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

d) Fungsi Redistribusi pendapatan

Fungsi Redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah .Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiba perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi Redistribusi pendapatan.sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi da sosial yang ada dalam masyarakat dapat di kurangi secara maksimal.

2.1.3 Pengelompokan pajak

Pengelompokan atau pembagian pajak terutang pada dari sudut mana pajak itu di pandang atau di dekati menurut golongannya Jika dilihat dari sudut penggolonnya maka pajak dapat dibedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya: pajak penghasilan .

Ciri-ciri dari pajak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dipungut secara periodic:
- 2) Mempunyai kohir / surat ketetapan pajak
- 3) Merupakan pajak yang dipungut langsung kepada wajib pajak ,sehingga ada 2 pihak yaitu fiscus dan wajib pajak

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya: pajak pertambahan nilai(PPN).

Ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak tidak langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Dipungut tidak secara periodic
- 2) Tidak berkohir
- 3) Pemungutan melalui pihak ke tiga, sehingga ada tiga pihak yaitu fiscus, wajib pungut(wapu) dan wajib pajak

Menurut kewenangan pemungut Jika dilihat dari sudut kewenangan memungu, maka pajak dapat di bebankan ke dalam

- 1) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar di kelola oleh direktorat jendral pajak kementerian keuangan.

Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai

2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota antara lain adalah

a. Pajak provinsi

- a.) Pajak kendaraan bermotor
- b.) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d.) Pajak air permukaan
- e.) Pajak rokok

b. Pajak kabupaten

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air/tanah
- i) Pajak sarang burung walet

- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan/bangunan

c. Menurut sifatnya

Jika di lihat dari sifatnya ,pajak dapat di bedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut:

- a) Pajak pribadi (pajak subjektif) yaitu pajak pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak .misalnya pajak penghasilan dalam menentukan besar kecilnya utang pajak akan di lihat kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.
- b) Pajak kebendaan (pajak objektif) yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak ,yang di lihat hanya objek pajaknya saja,misalnya pajak bumi dan bangun ,bea materai ,pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah,dan lain-lain.

2.1.4 Sistem pemungutan pajak

Ada tiga system pemungutan pajak,yaitu

1. Official Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.Adapun ciri-ciri system ini adalah

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus
- b) wajib pajak bersifat pasif
- c) utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan (SKP) oleh fiscus,

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang .Adapun ciri-ciri system ini adalah .

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang
- b) fiscus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi

3. With Holding Assesment System

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak)untuk menentukan besarnya pajak terutang.adapun ciri-ciri system ini adalah wenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya ,baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (berlaku bagi wajib pajak dalam negeri)

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara ber hak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak .setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan atas penghasilan yang di peroleh .

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia .

2.2 Tinjauan umum pengertian pajak penghasilan PPh Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji,upah,honorium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ,jasa,dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 UU pajak penghasilan .

2.2.2 Wajib Pajak PPh pasal 21

Termasuk dalam wajib pajak PPh 21 adalah sebagai berikut:

a. Pegawai tetap

Adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,termasuk anggota dewan komisariat dan anggota pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai lepas

Adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima pensiun

Adalah orang pribadi atau warisan yang menerima atau memperoleh imbalan untuk memperoleh pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisan yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua

d. Penerima honorium

Adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima upah

Adalah orang pribadi yang menerima upah harian ,upah mingguan ,upah borongan atau upah satuan .

2.2.3 Subjek PPh pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan.

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya:
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan notaris, penilai dan, aktuaris:
 - b. Pemain musik, pembawa acara ,penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya: Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintangsinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya:

c. Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
Pengarang, peneliti, dan penerjemah

4. Anggota dewan komisariat atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja:
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan kegiatan tertentu
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.4 Objek pajak PPh pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah honorium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pension, uang tabungan hari tua, dan tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.

2.2.5 Bukan objek PPh pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Adalah.

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah .
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan ,iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang di bayarkan oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang ber hak dari badan atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah,atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang di bentuk atau di sah kan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha ,pekerjaan ,kepemilikan ,atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan .
- e. Beasiswa , yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan .

2.2.6 Pemotongan PPh pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dan /atau PPh Pasal 26, Meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari
 - 1. Orang pribadi dan badan
 - 2. Cabang ,perwakilan ,atau unit, dalam hal yang melakukan sebagai atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji ,upah,honorarium,tunjangan,dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah ,termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI,pemerintah daerah ,instansi atau lembaga pemerintah ,lembaga – lembaga Negara lainnya,dan kedutaan besar republic Indonesia di luar negeri ,yang membayarsn gaji ,upah,honorarium , tunjangan ,dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ,jasa,dan kegiatan
- c. Dana pensiun,badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja , dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
 - 1. Honorarium, komisi,fee,atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang di lakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang di lakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
 - 3. Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termask badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan .

2.2.2 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib pajak

Penghasilan tidak kena pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang peraturan perpajakan seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, yang merupakan besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-UNDANG pajak penghasilan (UUPPh). Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp 4,5 juta termasuk dalam kategori wajib pajak tidak efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 54 juta, PTKP dipotong dari penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP).

2.2.3 Cara menghitung pajak penghasilan 21

Perhitungan PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap :

1. untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu di cari penghasilan neto sebulan diperoleh dengan jalan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan ,iuran pensiun ,iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan ,menagih ,dan memelihara penghasilan yang

besarnya 5% dari penghasilan bruto ,setinggi tinnginya Rp 648.000 setahun atau Rp 54.000 sebulan .

2. penghasilan neto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan di kalikan 12.dalam hal pegawai tetap kewajiban subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun , tetapi baru mulai bekerja pada bulan januari ,maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.

penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto yang telah disetahunkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- Rp 12.000.000.00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- Rp 1.200.000.00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- Rp 12.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami, yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha stau anggota keluarga lain.
- Rp 1.200.000,00 tambahan untuk tiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus .serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengantarif pajak sebagaimana disebutkan dalam UU pajak

penghasilan pasal 17. Untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak di bulatkan ke bawah hingga ribuan penuh .

- PPh pasal 21 sebulan di peroleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan 12. bagi pegawai tetap yang mempunyai kewajiban subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun
- Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan dengan cara:
 - Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
 - Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
 - Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti yang disebutkan pada angka 2.
 - Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti yang disebutkan pada angka 2.
- PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan pada nomor 2 di bagi 4. PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dengan nomor 2 di bagi 26.
- jika kepada pegawai tetap juga dibayarkan kenaikan gaji bulanan yang berlaku surut (rapel) , misalnya 4 bulan , maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - Rapel di bagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut .

- Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan PPh pasal 21.
- PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan , dihitung kembali berdasarkan gaji baru setelah ada kenaikan .
- PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang telah di potong berdasarkan poin 2.
- Apabila kepada pegawai ,di samping di bayar gaji dengan masa gaji kurang dari satu bulan , juga di bayar gaji lain dengan masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada huruf d . maka PPh pasal 21 dihitung dengan cara sesuai dengan yang dinyatakan pada huruf d dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.
- Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanan.

2.3 Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

2.3.1 Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak .sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak-hak kewajiban perpajakan .

2.3.2 Fungsi NPWP

1. Sarana dalam administrasi perpajakan
2. Tanda pengenal diri identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan ,(setiap WP di berikan NPWP)

2.3.3 Manfaat Memiliki NPWP

1. kemudahan pengurusan administrasi,dalam:
 - a. pengajuan kredit bank
 - b. pembuatan rekening Koran di bank
 - c. pengajuan SIUP/TDP
 - d. pembayaran pajak final(pph final,ppn dan BPHTB)
 - e. pembuatan paspor
 - f. mengikuti lelang di instansi pemerintah ,BUMN dan BUMD.
2. kemudahan pelayanan perpajakan
 - a. pengembalian pajak
 - b. pengurangan pembayaran pajak
 - c. penyetoran dan pelaporan pajak

2.3.4 Tata cara memperoleh NPWP

Berdasarkan system self assessment setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara:

- a) Datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id
- b) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin dikenal pajak secara terpisah dengan suaminya .
- c) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan ke KKP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- d) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun , wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e) WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Data pendukung yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan NPWP antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.
- b. Bagi wajib pajak badan ,dokumen yang diperlukan antara lain:
 - 1. Akte pendirian dan perubahannya
 - 2. KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab ,dan

3. Kepada wajib pajak diberikan surat keterangan terdaftar (SKT) dan kartu NPWP diberikan paling lambat 1(satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap .perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak di pungut biaya apapun.

2.3.5 Penghapusan NPWP

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh direktorat jenderal pajak apabila.

- a. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau.
- d. Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapus nomor pokok wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

2.4 Tinjauan Umum Pengertian E-Billing

2.4.1 Pengertian E-Billing

E-Billing adalah system pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode E-Billing pajak.setelah kode E-Billing dibuat , wajib pajak akan membayarkan sejumlah kewajiban pajaknya yang tertera pada E-Billing pajak

atau SSP tersebut. secara umum manfaat E-Billing atau manfaat diperoleh masyarakat atas layanan E-Billing adalah memudahkan dalam proses pembayaran pajak karena memangkas proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. masa berlaku kode E-Billing adalah 30 hari sejak kode tersebut diterbitkan kode E-Billing yang diperoleh melalui penerbitan secara jabatan oleh direktorat jenderal pajak (DJP).

Berikut tata cara melakukan E-Billing

- 1) Membuat akun pajak online atau registrasi e-billing
- 2) Melakukan login e-billing
- 3) Mengisi surat setor pajak
- 4) Membuat kode e-billing
- 5) Membayar e-billing pajak setelah tau cara daftar e-billing
- 6) Menerima bukti pembayaran pajak atau NTPN

2.4.2 System E-Billing

Apriansyah dkk . (2018) Menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi melalui pemanfaatan jaringan internet akan dapat diakses oleh semua orang dalam memperoleh informasi sesuai kebutuhan. Keadaan tersebut semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi cepat dan akurat.

System pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing system menjadi nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan perpajakan sebagai pengoptimalan penerimaan Negara .e-billing sudah di uji coba sejak tahun 2011 melalui peraturan menteri keuangan nomor 60/pmk .05/2011 tentang uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik . peraturan kembali di

sempurnakan oleh DJP melalui peraturan PER 29/PJ/2014 dan mulai diterapkan tahun 2015(1) penerapannya masih dikatakan belum optimal karena DJP masih menerima pembayaran pajak secara manual sehingga pada tahun 2016 tepatnya bulan Juni DJP mengeluarkan surat edaran nomor SE-11/PJ/2016 untuk mempertegas penerapan e-billing system dalam pembayaran pajak pada KPP /KP2KP di Indonesia dan tidak menerima pembayaran melalui surat setor pajak .

Inti dari pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing system terdiri dari dua proses utama .yaitu pembuatan kode billing dan pembayaran kode billing . peraturan Dirjen Pajak nomor PER -26/PJ/2014 pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran oleh wajib pajak . sistem e-billing pada dasarnya merupakan laman web yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui alamat <https://sse.pajak.go.id>, <https://sse2.pajak.go.id> dan <https://sse3.pajak.go.id>, atau dengan alamat [https://billing -djp .internet.pajak.go.id](https://billing-djp.internet.pajak.go.id) yang harus terhubung dengan koneksi internet melalui sistem ini wajib pajak tidak akan mengeluh karena keributan atau antri panjang untuk memproses pembayaran pajak..

Gangguan sistem dan kurangnya pemahaman pengguna merupakan hal wajar dalam penerapan pelayanan berbasis elektronik . oleh karena itu DJP menawarkan berbagai layanan dalam pembuatan kode E-Billing melalui:

1. Twitter

Pelayanan pembuatan kode Billing melalui aplikasi social media *twitter* dengan alamat @kring pajak.tata cara menggunakan pelayanan pembuatan

kode billing melalui *twiter* wajib pajak harus mengikuti terlebih dahulu.mention satu kali dengan mencantumkan hastag #kode billing . DJP akan membalas dan direct message (DM) kepada akun wajib pajak tersebut.

2. Kring pajak

Pelayanan pembuatan kode billing dengan cara menelpon pelayanan wajib pajak tersebut.

3. Live chat

Pelayanan pembuatan kode billing yang melalui alamat web.www.pajak.go.id atau pengaduan.pajak.go.id . wajib pajak pajak yang sudah mengunjungi web tersebut dapat mengklik logo live chat di sudut kanan bawah.pilih layanan E-FIN ,Billing , dan isi feld yang tersedia ,submit,tunggu sampai tugas melayani.

4. Sms ID Billing

Wajib pajak yang dapat menjangkau layanan ini adalah pengguna telkomsel pelayanan ini dikenakan biaya akses .bila layanan berhasil dengan menelpon nomor *141*500# lalu pilih nomor 2 ,pilih buat kode Billing ,ikuti setiap *field* yang tersedia ,dan tunggu balasan dari Ditjen pajak .

5. Costumer service /Teller Bank dan kantor pos

Layanan ini masih bias menggunakan sistem manual ,wajib pajak terlebih dahulu mengisi di SSP manual sebanyak 4 rangkap dan menyerahkan kepada cs/teller bank/pos.

6. Internet Banking

Cara dan layanan pembuatan kode Billing ini di berikan berdasarkan prosedur masing-masing bank tertentu yang telah ditunjuk DJP dan melayani. Pembuatan kode Billing .Adapun internet banking untuk personal dapat melalui bank BRI.sedangkan internet banking corporate dapat melalui bank BRI,BNI,BANK MANDIRI,CMB Niaga,BANK BCA,dan May BANK ID.

7. KPP / KP2KP

Direktorat jenderal pajak melalui kpp dan kp2kp diseluruh Indonesia menyediakan computer khusus guna meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan kode Billing .layanan ini gratis dan bersifat *self-service* .wajib pajak cukup mengakses laman internet [https://billing .DJP](https://billing.djp.go.id).tanpa harus login.

8. ASP

Atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembuatan kode billing ,alamat jasa aplikasi tersebutantaralain:

www.online.pajak.com,[www.pajak](http://www.pajak.go.id),Efiling.Bri.co.id,www.spt.co.id,Aspbni.co.id,klikpajak.id

Setelah wajib pajak membuat atau menerima kode billing ,maka selanjutnya adalah menyerahkan kode billing tersebut ke bagian penerima pembayaran pajak .seperti layanan pembuatan kode billing yang dapat mudah di akses .maka pembayaran kode billing juga mempunyai banyak penawaran antara lain:

1. Teller bank / kantor pos.dengan menunjukan kode billing wajib pajak akan mendapatkan penerimaan bukti penerima Negara (BPN) yang berisi nomor transaksi penerima Negara (NTPN).
2. Anjungan tunai mandiri (ATM) atau internet Banking yang disediakan oleh bank tertentu.*Mobile Banking* yang disediakan oleh Bank tertentu .*Mobile Banking* yang dapat di akses melalui *hadphone*.
3. lebih cepat
melalui kode billing akan memudahkan teller dalam memasukkan informasi perpajakan .wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk memproses perekaman data perpajakan.
4. Lebih akurat
Adanya E-Billing system akan meminimaliskan kesalahan *entry* data oleh teller karena data yang akan muncul adalah data yang telah wajib pajak input sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

Pembayaran pajak menggunakan E-Billing system mengharuskan wajib pajak untuk melakukan tahap –tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran akun billing situs resmi Direktorat jenderal pajak.
2. Pembuatan kode billing di situs resmi direktorat jenderal pajak
3. Menyetor uang pajak ke bank / kantor pos dengan membawa kode billing atau melakukan sendiri melalui internet banking atau pun melalui ATM .

2.4.3 Fungsi E-Billing

E-Billing Atau Electric Billing Merupakan Proses Dimana Tagihan Dikirim Dan Di Bayarkan Secara Elektronik .Proses ini Memungkinkan Pelangan

Menerima Tagihan Melalui Email Atau Bahkan Dalam Format Pengiriman Data Yang Dapat Di Baca Mesin Memfasilitasi Pengiriman Dan Pembayaran yang lebih Efisien .

Selain itu juga ada manfaat di gunakan E-billing untuk apa saja Sebagai Berikut:

- f. Kode E-Billing Adalah Deretan Kode Unik Yang Di Peroleh Dari E-Billing Dan Di Gunakan Sebagai Kode Pembayaran Pajak.
- g. Secara Sederhana Fungsi E-Billing Adalah Membantu Wajib Pajak Membuat Surat Setoran Elektronik Dan Mendapatkan Kode Billing Untuk Membayar Pajak.

2.4.4 Kelebihan Dan Kelemahan E-Billing

Penggunaan E-Billing System Memiliki Kelebihan Dalam Pembayaran Pajak Yang Di Nilai Dengan Mudah ,Cepat ,Dan Akurat . Akan Tetapi Tidak Semua Wajib Pajak Mengaku Bahwa Pembayaran Pajak Dapat Dilakukan Dimana Saja Karena Wajib Pajak Yang Menjadi Respondent Membuat Kode Billing Dengan Datang Ke Kantor Pelayanan Pajak E-Billing System Juga Memiliki Kelemahan Yaitu:

- a. Wajib Pajak Sulit Melakukan Pembayaran Pajak Dengan E-Billing System
- b. Wajib Pajak Sulit Beradaptasi Dalam Menggunakan E-Billing System
- c. Wajib Pajak Sering Mengalami Masalah Dalam Mengaplikasikan E-Billing System Sehingga Pembuatan Kode Billing Masih Di bantu Oleh Petugas Pajak

2.4.5 Jenis Pajak Pembayaran Dengan Aplikasi E-Billing

Aplikasi E-Billing Dapat Di Gunakan ,Dapat Byar Apa Saja? Aplikasi E-Billing Mekari Klik Pajak Dapat Digunakan Untuk Melakukan Byar Dan Setor Pajak Online Untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Pasal 23/26) Maupun Pribadi (Pasal 21) . Berikut Jenis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui E-Billing:

Tata Cara Pembayaran PPH Melalui E-Billing

- a. Buat ID Billing ,Buat ID Billing Untuk Pembayaran Yang Ingin Anda Lakukan , atau Masukan ID Billing Anda Untuk Memproses Pembayaran Anda.
- b. Lakukan Pembayaran ,Klik Bayar Dan Pilih Metode Pembayaran Yang Tersedia
- c. Unduh Bukti Penerima Negara (BPN) Unduh BPN Anda Setelah Pembayaran Berhasil .

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum kantor Pajak Daniel Tarigan SE.

3.1.1 Sejarah singkat kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.

Kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.kantor ini pertama kali dibuka di medan ,tepatnya di kompleks jl.Bunga Sedap Malam VIII B No 35.kel.Sempakata ,kec.medan selayang .Medan Sumatra Utara.kantor ini di dirikan awal tahun 2015 hingga saat ini.

VISI:

1. Membantu pemerintah untuk meningkatkan Tax rasio Indonesia yang saat ini masih rendah.
2. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan pajak melalui praktek magang atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi konsultan pajak publik di Indonesia

MISI:

1. Membantu masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak penerimaan negara dari sektor pajak.

Adapun jasa atau layanan yang di sediakan oleh kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE sebagai berikut:

1. Kepatuhan pajak
Yaitu mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak klien seperti menghitung ,membayar dan melaporkan
2. Pemeriksaan laporan pajak

Layanan untuk mengevaluasikan data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

3. Konsultasi

Kantor ini menawarkan jasa konsultasi terkait masalah Perpajakan.

4. Pelayanan

Pemberian pelayanan kepada klien yang di tangani untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pajak

3.1.2 Struktur Organisasi kantor konsultan Daniel Tarigan SE

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi ,baik swasta maupun negeri.dimana struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas,fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing,dengan tujuan untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik agar mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Adapun gambaran struktur organisasi pada kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.terdiri atas

1. Pimpinan (pemimpin perusahaan kantor)


Tugas pokok pimpinan kantor yaitu memberi arahan membina, membingbing, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas pimpinan memiliki kewajiban untuk mengatur pembagian tugas pekerjaan,mengatur mekanisme kerja, dan mengarahkan staff untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta profesionalisme dilingkungan kantor.

2. Staff (karyawan)

Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan serta mengurus hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien,serta mengurus surat- surat masuk dan keluar kantor

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE. dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.




***Gambar 3. 1 Struktur organisasi kantor konsultan pajak
Sumber :kantor konsultan pajak Daniel tarigan SE***

:



Gambar 3. 2 Gambar Alamat DJP online
Sumber: kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE



Gambar 3. 3 Tempat pemasukan NPWP Password
Sumber: Kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE

1. Pilih E-Billing untuk melakukan pelaporan dengan mengisi formulir SPT secara online di situs tersebut.




Gambar 3. 4 Gambar logo E-Billing
Sumber: kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE

2. Anda akan di arahkan untuk mengisi surat setor eletronik . Data,NPWP>Nama,alamat terbuat secara otomatis ,semua data yang di minta wajib di isi dan di isikan dengan benar sebagai berikut:


1. isi jenis pajak
2. jenis setor pajak
3. masa pajak
4. 4.jumlah setor pajak
5. dan uraian
6. Lalu klik buat kode billing

3. Selanjutnya ,klik tab buat SPT




Gambar 3. 5 Gambar Buat SPT
Sumber: kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE

4. Selanjutnya Setelah SPT Ter Unduh isi Daftar Harta Wajib Pajak



Gambar 3.6 Gambar SPT
Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan S.E


5. Selanjutnya Pada Lampiran Ke 3 Klik PP23/PP55 Jika Wajib Pajak Memiliki Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final.



Gambar 3.9 SPT

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan S.E


8. Setelah itu Masuk Kembali Ke DJP Lalu Klik Menu Bayar Setelah itu Klik Logo E-Billing Di atas, Lalu Logo E-Billing Akan Muncul Seperti Gambar Di Bawah ini .



Gambar 3.10 Surat Setor Elektronik

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan S.E

9. Selanjutnya Ringkasan Surat Setor E-lektronik, Setelah Mengisi Data-data Lengkap Pada Gambar Di Atas Tersebut, Lalu Klik Buat Kode Billing Lalu klik untuk mengisi Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Jumlah Setor Pajak Setelah itu Akan Muncul Gambar Seperti Di Bawah ini.



Gambar 3.11 Ringkasan Surat Setor E-lektronik
Sumber :Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan S.E

10. Setelah Mengklik Buat Kode Billing Lalu Klik Dibawah Cetak ,Maka Akan Muncul Seperti Gambar Di bawah ini Contoh Cetakan E-Billing. Contoh cetakan kode e-billing pada bulan oktober



Gambar 3.12 Gambar contoh cetakan E-Billing
Sumber : kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE

11. Berikut cetakan E-Billing pada bulan November

Jika anda memilih membayar melalui teller bank maka hampir sama apabila anda membayar dengan menggunakan SSP . (surat setor pajak). Anda tinggal menyerahkan kode billing ke petugas untuk di input . setelah petugas selesai menginput kode data billing maka akan meminta klarifikasi kepada anda apakah data yang udah di input sudah sesuai .jika sudah maka petugas akan memproses transaksi anda . anda akan mendapatkan bukti penerimaan Negara yang dapat anda gunakan pada saat pembayaran pajak melalui e-billing .

b. Pembayaran pajak menggunakan mesin ATM

- Masukkan kartu ATM dan Pin anda
- Berikut cetakan E-Billing pada bulan desember
- Pilih menu bayar/beli
- Lalu pilih menu lainnya
- Pilih daftar kode untuk mengetahui kode DJP
- Jika sudah mengetahui kode institusi DJP,silahkan masukan kodenya
- Masukan kode billing
- Pilih item pembayaran
- Cek kembali detail pembayaran
- Dan transaksi anda berhasil
- Setelah itu anda akan menerima slip transfer dari atm setelah itu anda akan mendapatkan bukti penerimaan Negara yang dapat anda gunakan saat pembayara pajak melalui e-billing

c. Pembayaran dengan menggunakan internet *banking*

- Login menggunakan user *id* anda untuk masukan ke sistem internet *banking*

- Pilih menu pembayaran atau *payment* dan pilih menu pajak atau *tax payment* .lalu pilih rekening yang akan di gunakan untuk membayar dan pilih jenis pajak dan masukan kode billing nya atau ID setor
- Lalu akan muncul *preview* data anda silahkan cek kembali apakah data dan jumlah pembayaran sudah benar .jika sudah benar silahkan masukan Pin anda
- Pembayaran selesai dan anda akan menerima bukti penerimaan Negara .